

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

2018

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 68 Tahun 2016 tentang pembentukan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah guna menunjang Pencapaian visi dan misi pemerintahan Bupati terpilih periode 2016-2021. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah berhasil menyusun Rencana Sratergis untuk tahun 2016-2021 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman. Dalam dokumen ini, visi organisasi telah ditetapkan, yakni : **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Profesional dan Prima dalam pelayanan.** Sejumlah misi, tujuan strategis, sasaran strategis, program dan kegiatan telah didefinisikan dan akan diimplementasikan demi pencapai misi tersebut.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis 2016-2021 suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) disusun setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap Indikator Kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan *benchmark* bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Pertanggungjawaban keberhasilan organisasi atas realisasi dalam pelaksanaan pencapaian target tahun 2018 dapat diuraikan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
A.	Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah	1
B.	Permasalahan Utama Badan Pengelola Keuangan Daerah.....	5
C.	Sistematika Pelaporan	6
BAB II	PERENCANAAN KINERJA.....	9
A.	Rencana Strategis	9
B.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018	10
C.	Perjanjian Kinerja.....	11
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	12
A.	Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah	12
B.	Realisasi Anggaran	29
BAB IV	PENUTUP	37
A.	Kesimpulan.....	37
B.	Langkah ke Depan	38

LAMPIRAN

LAMPIRAN

- | | |
|--------------|--------------------------------------|
| Lampiran I | : Perjanjian Kinerja Tahun 2018..... |
| Lampiran II | : SK IKU BPKD Tahun 2018..... |
| Lampiran III | : Rencana Aksi Tahun 2018..... |
| Lampiran IV | : Rencana Kerja Tahun 2018..... |

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang berhubungan langsung dengan OPD-OPD di Kabupaten Padang Pariaman diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada OPD-OPD tersebut.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut maka Badan Pengelola Keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman menyusun laporan berupa Laporan Kinerja. Disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada maka, tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah :

“ Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah “


Untuk menjalankan tugas tersebut, fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah :

1. Penyusunan perencanaan bidang keuangan;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
3. Penyelenggara Urusan pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah;
4. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Pendapatan,Pengelola Keuangan Daerah;
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari :

- a. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Keuangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis badan;
- d. perumusan kebijakan umum bidang Keuangan;
- e. pengendalian pelaksanaan urusan Keuangan dalam rangka mencapai target kinerja badan;
- f. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- g. pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- h. pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Badan;
- i. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
- j. koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/ atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



Tabel 1.1
**STRUKTUR JABATAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
 MENURUT ESELONERING**

NO.	NAMA JABATAN	ESELONERING			STAF
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV	
1.	Kepala Badan	✓			
2.	Sekretaris		✓		
3.	Kabid Penagihan		✓		
4.	Kabid Pendataan		✓		
5.	Kabid Perbendaharaan			✓	
6.	Kabid Anggaran		✓		
7.	Kabid Aset		✓		
8.	Kabid Akuntansi		✓		
9.	Kasubag Umum dan Kepegawaian			✓	
10.	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Laporan			✓	
11.	Kasubag Keuangan			✓	
12.	Kasubid Pajak Daerah			✓	
13.	Kasubid Penagihan PBB dan BPHTB			✓	
14.	Kasubid Pendapatan Lainya			✓	
15.	Kasubid Pendataan			✓	
16.	Kasubid Penetapan			✓	
17.	Kasubid Monev Pendapatan			✓	
18.	Kasubid Belanja Tak Langsung			✓	
19.	Kasubid Belanja Langsung			✓	
20.	Kasubid Pengelolaan Kas Daerah			✓	
21.	Kasubid Dana Perimbangan Keuangan			✓	
22.	Kasubid Administrasi Aset			✓	
23.	Kasubid Mutasi Aset			✓	

24.	Kasubid Pemamfaatan dan Pemberdayaan Aset			✓	
25.	Kasubid Perancanaan Anggaran			✓	
26	Kasubid Pengendalian Anggaran			✓	
27	Kasubid SKPKD			✓	
28	Kasubid Akuntansi Pendapatan dan Belanja			✓	
29	Kasubid Bidang Monev & Pelaporan Keuangan			✓	
30	Kasubid Pembinaan Keuangan Daerah			✓	
31	S t a f				14
	J U M L A H	1	7	21	43

Sumber : SOTK BPKD Tahun 2018

B. PERMASALAHAN UTAMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Dalam melaksanakan Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman ada beberapa permasalahan utama yang dihadapi diantaranya:

1. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai, untuk itu diperlukan biaya yang sangat besar sementara kemampuan dana sangat terbatas
2. Terbatasnya biaya operasional menyebabkan kurang lancarnya kegiatan yang kita harapkan.
3. Pengelolaan Aset daerah belum terkelola secara optimal karena belum adanya kepastian hukum tentang kewenangan yang diberikan dan jumlah aparatur untuk pengelolaan aset ini sangat terbatas.

4. Kompleksitas permasalahan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang membutuhkan penanganan dini dan komprehensif
5. Masih relative kurangnya jumlah pegawai dan rendahnya SDM aparatur Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sehingga berbagai permasalahan pada BPKD Kabupaten Padang Pariaman Penanganannya belum optimal dan menyeluruh.

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2018, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menginformasikan Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah, menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan Sistematika Pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2018

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A.Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Menyajikan capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Badan

Pengelola Keuangan Daerah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Inovasi Kegiatan

Langkah-langkah perbaikan dan berbasis IT yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Daerah agar pelaksanaan capaian kinerja secara efektif dan efisien.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



adang Pengelola Keuangan Daerah berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 melalui Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan komitmen yang kuat. Implementasi Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah pada tahun 2018 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Untuk mencapai kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2018, Badan Pengelola Keuangan Daerah menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2018, dan menetapkan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2018. Target-target kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2018 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2018

A. RENCANA SRATEGIS

1. Visi

Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman merujuk kepada Visi Kabupaten Padang Pariaman dalam RPJMD tahun 2016-2021, yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman Yang Baru, Religius, Cerdas Dan Sejahtera”

2. Misi

Misi Bupati Padang Pariaman tahun 2016-2021 untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman terdapat pada misi ke 6 (Enam), yaitu :

**“Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih,
Berkeadilan, Demokratis, Melalui Pembinaan Aparatur Dan
Pelayanan Publik”**

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2018

Tujuan dan Sasara Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel .2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2018

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, Melalui Pembinaan Aparatur Dan Pelayanan Publik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan
			Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD
			Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase Kenaikan Pajak Daerah

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 10 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2018 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah pada tahun 2018 termasuk Badan Pengelola Keuangan Daerah. IKU Badan Pengelola Keuangan Daerah didukung oleh 3 (tiga) sasaran strategis dengan

indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

Tabel.2.2
Sasaran dan Indikator

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan	0
2.	Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	0
3.	Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase Kenaikan Pajak Daerah	8,16

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Bupati Padang Pariaman tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2018 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah yang dituangkan dalam Laporan Kinerja. (Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Pengelola Keuangan Daerah telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah selama tahun 2018. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri terkait dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal (%)	Predikat/ Kategori
> 100	Sangat Berhasil
90 < s.d ≤ 100	Berhasil
80 < s.d ≤ 90	Cukup Berhasil
70 < s.d ≤ 80	Kurang Berhasil
≤ 70	Tidak Berhasil

A. Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah

Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2018 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3.A.1

Capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah selama tahun 2018 :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2017	2018			Interpre tasi
				Target	Realisa si	Persenta se	
1	2	3	4	5	6	7	8
INDIKATOR KINERJA UTAMA							
1.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan	0	0	0	100	Berhasil
2.	Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	0	0	0	100	Berhasil
3.	Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase Kenaikan Pajak Daerah	36,84%	8,16%	12,39%	151,84	Sangat Berhasil

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2018 :

	Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
---	---

Sasaran 1 (satu) ini merupakan salah satu upaya mewujudkan tujuan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman yang terletak pada Misi VI, yaitu terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel. Selanjutnya tujuan tersebut dicapai dengan salah satu sasaran pada RPJMD dan merupakan tujuan Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2016-2021, yaitu: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan indikator sasaran yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah. Sasaran ini didukung dengan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.A.2
Program dan Kegiatan Sasaran 1

No	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja (%)
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Perubahan KUA PPAS	100
		Penyusunan KUA PPAS	100
2.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	100%
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	100%
		Penyaluran Bantuan Keuangan SKPKD	100%
		Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD	100%
2.	Program Peningkatan Pengembangan Keuangan Daerah	Klinik akuntansi/asitensi penyusunan laporan keuangan SKPD	100%
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	100%
		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	100%
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	100%
		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	100%
		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%
		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang perjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	100%
		Penunjang Sistem imformasi keuangan daerah (SIMDA)	100%
		Pelaksanaan penerbitan SP2D	100%
		Pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100%

		Fasilitas penerbitan DPA dan SPD	100%
		Bimbingan teknis penyusuan laporan keuangan SKPD dan PPK bendahara	100%
		Rekonsiliasi pengelolaan keuangan daerah	100%
		penyusunan standar biaya dan buku petunjuk juknis pelaksanaan APBD	100%
		Penatausahaan Belanja Tidak Langsung	100%
		Penatausahaan Belanja Langsung	100%
		Persiapan Pelaksanaan Penganggaran E-Budgeting	100%
		Penatausahaan Dana Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	100%
		Penerbitan Surat Pengesahan Pendapataan dan Belanja (SP2D) dan Dana Jaminan Kesehatan Nasional(Kapitasi JKN)	100%
		Penerbitan Surat Pengesahan Pendapataan dan Belanja (SP2B) Bntuan Operasional Sekolah (BOS)	100%
		Penerbitan Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP)	100%
		Penatausahaan Kas Daerah	100%
		Implementasi Aplikasi SIM Gaji ke Organisasi Perangkat Daerah	100%
		Pemutkhiran Data Pajak	100%
		Penatusahaan Gaji dan Tunjangan PNSD	100%
3.	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan dana transfer, dana perimbangan dan bagi hasil	100%
4.	Program Perencanaan Pembanguan Daerah	Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	100%
		Penyusunan KUA dan PPAS	100%

Tabel 3.A.3

Indikator dan capaian kinerja dari Sasaran 1

Indikator Kinerja	Capaian 2018		
	Target	Realisasi	%
Persentase Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan	0%	0%	100%

Sebagaimana terlihat pada tabel 3.A.3 tentang pengukuran capaian sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Pengelola Keuangan Daerah, dengan indicator Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan hasilnya dapat tercapai 100%. Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan berbagai pemangku kepentingan.

Adapun keberhasilan ini juga diperoleh melalui upaya penggalangan Komitmen Keberhasilan Predikat WTP. Ada empat kriteria opini yang dikeluarkan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) antara lain :

1. Wajar Tanpa Pengecualian / WTP (*Unqualified Opinion*)
2. Wajar dengan Pengecualian / WDP (*Qualified Opinion*)
3. Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)
4. Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Opini WTP diberikan oleh BPK terhadap LKPD yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia (SAP),
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) daerah atas pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik,
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping ketiga kriteria utama tersebut LKPD yang disajikan harus didukung dengan bukti-bukti audit yang mencukupi, tidak terdapat ketidakpastian dan kesalahan yang cukup berarti (*no material*

uncertainties), pengelolaan atas *cash flow* dikontrol dengan baik, dan pengelolaan atas aset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap. Artinya, laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang sifatnya material. Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali mendapat predikat WTP Murni atas LKPD karena dinilai telah melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib administrasi yang transparan dan akuntabel. Hal ini telah sesuai dengan target RPJMD yang merupakan tujuan Badan Pengelola Keuangan Daerah. Dimana opini BPK tersebut akan terus dipertahankan bahkan ditingkatkan kualitasnya.

Keberhasilan pada sasaran 1 (satu) ini juga didukung dengan kegiatan-kegiatan yang menunjang meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, yaitu penganggaran yang tepat waktu pada Bidang Anggaran, penatusahaan perpendaharaan pada Bidang Perpendaharaan, pelaporan dan pembinaan pengelola keuangan pada Bidang Akuntansi.

Sebagai Upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2018, Badan Pengelola Keuangan Daerah juga melakukan beberapa inovasi dalam meingkatkan pelayanan seperti Aplikasi SIMDA secara on line, aplikasi monitoring realisasi anggaran menggunakan mobile android. Peningkatan pelayanan yang ditunjang dengan pelaksanaan kegiatan berbasis IT tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan di Kabupaten Padang Pariaman semakin baik dan akuntabel.

*Gambar saat rapat pembahasan anggaran dengan komisi DPRD
Kabupaten Padang Pariaman*



Gambar Pada Saat Acara Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD dan PPK Bendahara



Foto pada saat rekonsiliasi tambahan penghasilan guru dengan kemendikbud dan kemenkeu



Foto pada saat FGD penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa serta penanda tanganan pakta integritas bersama Kepala KPPN Padang



Gambar saat penyerahan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2017 kepada BPK Perwakilan Sumatera Barat



Sasaran 2

Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Sasaran 2 (dua) merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang bersih dan akuntabel. Pengelolaan asset daerah ini menjadi salah satu Sasaran yang diprioritaskan Badan Pengelola keuangan Daerah dalam mencapai Sasaran RPJM tahun 2016-2021, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dengan indikator sasaran yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan.

Sebagai upaya meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Padang Pariaman, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.A.4
Program dan kegiatan sasaran 2

No	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Aset/Barang Daerah	100 %
		Penghapusan dan Pelelangan BMD	100 %
		TP-TGR	100 %
		Implementasi Simda BMD	100 %
		Kodefikasi dan Pencekikan Aset	100 %
		Penggunaan dan Pemanfaatan Aset	100 %
		Implementasi Aplikasi Persediaan	100 %

Tabel 3.A.5
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran

Indikator Kinerja	Capaian 2018		
	Target	Realisasi	%
Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	0	0	100%

Sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab BPKD sebagai pembantu pengelola BMD yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing OPD dan pembantu pengelola BMD dalam melaksanakan kewenangannya, maka dalam rangka mendapatkan data aset daerah Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan kondisi rill telah dilaksanakan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan pengelolaan aset daerah.

Setiap OPD atau unit kerja selaku pengguna barang atau kuasa pengguna barang daerah harus melakukan penatausahaan aset. Hasil dari

proses pembukuan dan inventarisasi oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang disusun laporan aset daerah dengan menyajikan informasi terkait aset daerah pada waktu tertentu yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan disampaikan kepada Bupati Padang Pariaman melalui Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Laporan barang daerah yang disusun oleh pengguna/kuasa pengguna barang dihimpun oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku pembantu pengelola barang daerah dan menjadi laporan Barang Milik Daerah yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah. Wewenang dan tanggungjawab Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai pembantu pengelola BMD yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing OPD.

Capaian Indikator Kinerja ini sudah sesuai dengan target yang diharapkan. Selama tahun 2018 dalam rangka mewujudkan capaian indikator kinerja ini telah dilaksanakan berbagai upaya sebagai berikut :

1. Telah dilaksanakan workshop pengurus barang guna meningkatkan pemahaman atau pengetahuan pengurus barang seluruh OPD/ unit kerja dalam pengelola BMD sehingga diharapkan seluruh pengurus barang disemua OPD dalam melaksanakan tugas secara tertib, efektif, efisien, dan taat pada aturan yang berlaku.
2. Tewujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah secara akurat, cepat, efisien, dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah dengan mempergunakan sistem informasi manajemen yang konprehensif dan handal, yaitu dengan memanfaatkan Simda BMD yang dibuat oleh BPKP. Penggunaan aplikasi simd BMD dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Tahun 2018 aplikasi simda BMD bisa diakses secara on line sehingga memudahkan OPD dalam menginput atau memonitoring kondisi asset.

3. Hasil inventarisasi Barang Milik Daerah dibuat berdasarkan daftar rekapitulasi inventaris yang dibuat dan dilaporkan dari seluruh OPD (44 OPD) sebagai pengguna barang secara periodik yaitu semesteran dan tahunan dalam bentuk laporan asset daerah.
4. Salah satu pengelolaan aset daerah adalah penghapusan dan pemindahtanganan. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasanya. Pemindahtanganan adalah pengalihan Kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah. Untuk aset yang sudah lama dan tidak dapat digunakan secara optimal lagi oleh pemerintah daerah, aset tersebut dapat dilakukan penghapusan. Selain itu secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaanya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.

Permasalahan

Penyebab belum memadainya tata kelola aset tetap yaitu sebagai berikut:

1. Belum adanya kerjasama dengan OPD terkait tentang pemakaian asset daerah,
2. Masih terdapat beberapa OPD/ Unit Kerja belum menganggap pengurusan barang milik daerah sebagai hal penting dan menjadi prioritas,
3. Masih terdapat beberapa pengguna barang/kuasa pengguna barang yang kurang memahami tentang pentingnya pengelolaan barang daerah dibawah kekuasaannya secara tertib sesuai aturan yang berlaku, sehingga laporan aset yang disajikan kurang akurat yang berdampak atas keakuratan laporan barang milik daerah sebagai dasar penyusunan neraca Kabupaten Padang Pariaman,

4. Dokumen barang milik daerah sebagian tidak ada,
5. Keterbatasan SDM pengelola barang milik daerah pada SKPD/Unit Kerja.

Solusi

1. Membangun komitmen seluruh kepala OPD/Unit Kerja sebagai pengguna/kuasa pengguna barang daerah beserta seluruh jajarannya untuk melakukan tata kelola aset daerah dibawah kekuasaan secara tertib administrasi.
2. Melakukan rekon asset dan monitoring ke OPD-OPD untuk memantau kondisi pengelolaan asset oleh OPD.
3. Dalam meningkatkan keterbatasan SDM pengelola BMD antara lain melaksanakan secara rutin *Workshop* untuk pengelola barang milik daerah.

Tabel.3.A.6
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 208 dan tahun lalu;

NO	INDIKATOR	TAHUN 2017		TAHUN 2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	0	0	0	0

Tabel.3.A.7
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Indikator	Target Kinerja Sesuai RENSTRA (selama 5 Tahun)					Akumulasi Kinerja s.d Tahun n	Pencapaian untuk n + 1
		2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Pengelolaan BMD	0	0	0	0	0	100%	100%

Gambar Pada Saat Penghapusan Aset BPBD bersama Bidang Aset BPKD terkait Pengelolaan dan Pengaruhnya terhadap Pelaporan BMD



Gambar Pada Saat Bimbingan Teknis Persediaan dengan Pengurus Barang se-Kabupaten Padang Pariaman





Sasaran 3

Meningkatnya Pajak Daerah

Sasaran 3 (tiga) Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan upaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak. Kontribusi sektor pajak sangat diharapkan dalam menambah pendapatan daerah di Kabupaten Padang Pariaman. Mengingat besarnya kontribusi pajak terhadap keuangan daerah, maka upaya yang dilakukan Badan Pengelola keuangan Daerah Untuk mencapai sasaran 3 (tiga) ini perlu didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.A.8
Program dan kegiatan sasaran 3

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penerbitan SPPTPBB dan DHKP	100%
	Operasional Pendataan Pajak dan Retribusi	100%
	Pemutakhiran Data Pajak	100%
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi	100%
	Sosialisasi PBB dan BPHTB	100%
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PAD	100%
	Sosialisasi Cukai Tembakau	100%
	Operasional Pemungutan PAD	100%
	Penggalian Potensi PAD	100%
	Verifikasi Piutang PBB	100%

Tabel 3.A.9
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran

Indikator Kinerja	Capaian 2018		
	Target	Realisasi	%
Persentase Kenaikan Pajak Daerah	8,16%	12,39%	151,84%

Sebagaimana terlihat pada tabel diatas tentang pengukuran capaian sasaran 3 dengan Indikator Persentase Kenaikan Pajak Daerah bahwa hasilnya melebihi 100%. Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan berbagai pemangku kepentingan. Namun masih terdapat beberapa kendala yang ditemukan dilapangan, seperti:

1. Pengetahuan dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah tentang kewajiban pembayaran pajak.
2. Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam pemungutan dan penyetoran pajak.
3. Sosialisasi perpajakan masih kurang efektif.

Dengan berbagai kendala yang dihadapi personil dilapangan, namun tidak mengurangi realisasi persentase kenaikan pajak dan retribusi.

Tabel 3.A.10
Perbandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

NO	INDIKATOR	TAHUN 2017		TAHUN 2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Kenaikan Pajak Daerah	7,90%	36,84%	8,16%	12,39%

Berdasarkan tabel diatas walaupun terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah, namun terjadi juga penurunan persentase kenaikan pajak daerah dari tahun sebelumnya. Adapun penyebab penurunan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Capaian Target tahun sebelumnya yaitu Tahun 2016, 2017 yang sudah cukup tinggi. Dimana target 2016 s/d 2018 seharusnya 7,20%, namun capaian target telah diraih 22,01%. Berarti terjadi kenaikan yang sangat tinggi dari target sebelumnya, yaitu sebesar

305,51%. Dari peningkatan capaian setiap tahunnya yang sudah sangat melebihi target tersebut, yaitu tahun 2016 dan 2017, maka pada tahun 2018 capaian target masih bisa terjadi kenaikan yang sangat tinggi terhadap capaian target PAD.

2. Sesuai sasaran 3 (tiga) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Meningkatnya Pajak Daerah dengan Indikator Persentase Kenaikan Pajak Daerah, maka seperti tahun sebelumnya penerimaan retribusi daerah termasuk pada perhitungan dalam persentase kenaikan pajak daerah karena sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan indikator Persentase Kenaikan Pajak dan Retribusi Daerah. Tahun 2018 ini, capaian retribusi daerah tidak lagi diperhitungkan dalam pencapaian sasaran 3 ini karena kewenangan retribusi terletak pada OPD terkait.

Tabel 3.A.11

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Indikator	Target Kinerja Sesuai RENSTRA (selama 5 Tahun)					Akumulasi Kinerja s.d Tahun n	Pencapaian untuk n + 1
		2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Persentase Kenaikan Pajak Daerah	5,55%	7,90%	8,16%	8,50%	9,10%	7,20%	22,01%

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan Daerah selama tahun 2018 dalam upaya peningkatan pajak daerah antara lain sebagai berikut :

1. Pemasangan baliho tentang himbauan kepada masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dalam membayar PBB sebelum jatuh tempo.
2. Pemasangan spanduk di seluruh kecamatan (17 Kecamatan) yang berisi himbauan kepada warga desa membayar pajak PBB sebelum jatuh tempo.

3. Dalam rangka terciptanya pengelolaan PBB di Kabupaten Padang Pariaman dengan baik dan meningkatnya kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan sebelum jatuh tempo selain kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut diatas juga diselenggarakan acara sosialisasi kepada seluruh Kecamatan, Nagari. Acara sosialisasi PBB dimaksudkan meningkatkan peran serta aparat pengelola PBB mulai dari Desa, Nagari, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya pencapaian target pendapatan asli daerah dari PBB.

Gambar Pada Saat Acara Sosialisasi Cukai Tembakau dengan Nagari Se-Kab. Padang Pariaman untuk peningkatan PAD



Gambar Pada Saat Menaqih Pajak kepada Wajib Pajak



Gambar Pendataan Pajak Reklame



B. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana telah diuraikan pada bagian depan selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan di maksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung dengan pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan berasal dari Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rangka untuk mencapai sasaran strategis maka belanja tahun 2018 Badan Pengelola Keuangan Daerah kabupaten Padang Pariaman terdiri atas belanja lansung dan belanja tidak lansung, yang dialokasikan belanja sebesar Rp. 14.200.098.844,79 dengan realisasi 13.782.730.151,- atau 97,06% dengan rincian belanja lansung sebesar Rp. 5.076.525.767,- dengan realisasi 4.884.275.907,- atau 96,21% dan belanja tindak lansung sebesar Rp. 9.123.573.077,79- dengan realisasi 8.898.454.244 atau 97,53%.

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah yang dapat dilihat pada realisasi keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.B.1
Anggaran dan Realisasi Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.263.947.000	1.245.768.443	18.178.557	98,56
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	219.200.000	218.560.370	639.630	99,71
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.400.000	166.745.215	8.654.785	95,07
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /operasional	8.500.000	6.716.250	1.783.750	79,01
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	258.420.000	257.540.000	880.000	99,66
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	48.900.000	48.898.800	1.200	100,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	7.990.400	9.600	99,88
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000	11.460.000	540.000	95,50
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	21.400.000	21.382.000	17.970	99,92
9	Rapat-Rapat Koordinasi	103.500.000	103.103.216	396.784	99,62

	dan Konsultasi Ke Luar Daerah				
10	Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran*)	408.627.000	403.372.162	5.254.838	98,71
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	396.752.500	390.872.662	5.879.838	98,52
11	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	246.050.000	245.751.000	299.000	99,88
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	19.500.000	19.491.000	9.000	99,95
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	105.000.000	99.428.162	5.571.838	94,69
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	26.202.500	26.202.500	0	100,00
C.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.109.000	29.647.915	461.085	98,47
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan	30.109.000	29.647.915	461.085	98,47
D.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	297.610.575	294.349.255	3.261.320	98,90
16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	71.579.750	71.186.803	392.947	99,45
17	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	16.695.800	16.555.800	140.000	99,16
18	Penyusunan Laporan	153.635.025	153.061.077	573.948	99,63

	Keuangan Akhir Tahun				
19	Penyaluran Bantuan Keuangan SKPKD	46.750.000	44.663.575	2.086.425	95,54
20	Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD	8.950.000	8.882.000	68.000	99,24
E.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.872.806.692	2.745.412.921	127.393.771	95,57
21	Penerbitan SPPTPBB dan DHKP	33.850.000	33.365.250	484.750	98,57
22	Operasional Pendataan Pajak dan Retribusi	77.100.000	74.365.000	2.735.000	96,45
23	Persiapan Pelaksanaan Penganggaran E-Budgeting	21.850.000	18.786.500	3.063.500	85,98
24	Penatausahaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	20.450.000	19.720.000	730.000	96,43
25	Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan Belanja (SP2B) Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	14.140.000	12.395.500	1.744.500	87,66
26	Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan Belanja (SP2B) Bantuan Operasional sekolah (BOS)	15.150.000	13.000.000	2.150.000	85,81
27	Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	10.000.000	9.695.000	305.000	96,95
28	Penatausahaan Kas Daerah	30.300.000	28.998.956	1.301.044	95,71
29	Implementasi Aplikasi SIMGAJI ke OPD	41.700.000	39.199.441	2.500.559	94,00
30	Pemutakhiran Data Pajak	123.650.000	119.483.500	4.166.500	96,63

31	Penata Usahaan Gaji dan Tunjangan PNSD	47.345.000	45.258.862	2.086.138	95,59
32	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Restribusi	7.900.000	5.741.500	2.158.500	72,68
33	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	623.000.000	620.420.000	2.580.000	99,59
34	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	32.400.000	17.719.000	14.691.000	54,69
35	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	39.500.000	35.118.750	4.381.250	88,91
36	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	46.333.000	42.986.200	3.346.800	92,78
37	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	40.725.000	40.500.750	224.250	99,45
38	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	46.270.200	46.252.275	17.925	99,96
39	Penunjang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Simda)	18.700.000	18.409.150	290.850	98,44
40	Penyusunan Laporan Semesteran Aset/ Barang Daerah	87.100.000	86.198.000	902.000	98,96
41	Pelaksanaan Penerbitan SP2D	64.005.000	62.694.029	1.310.971	97,95
42	Penghapusan dan	67.250.000	65.571.800	1.678.200	97,50

	Pelelangan Barang Milik Daerah				
43	TP-TGR	10.050.000	9.836.952	3.213.048	75,38
44	Implementasi Simda Barang Milik Daerah	42.550.000	42.067.250	482.750	98,87
45	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	62.557.600	50.262.425	12.295.175	80,35
46	Fasilitas Penerbitan DPA dan SPD	20.800.000	18.714.000	2.086.000	89,97
47	Kodefikasi dan Pencekikan Aset	26.400.000	26.341.250	58.750	99,78
48	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD untuk BPK dan bendaharawan	47.142.400	46.032.550	1.109.850	97,65
49	Implementasi Aplikasi Persediaan	16.740.000	16.648.000	92.000	99,45
50	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	35.700.000	35.610.934	89.066	99,75
51	Penyusunan Standar Biaya dan Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD	30.500.000	17.551.000	12.949.000	57,54
52	Penggunaan dan Pemanfaatan Aset	37.600.000	36.407.000	1.193.000	96,83
53	Sosialisasi PBB dan BPHTB	76.817.000	76.817.000	0	100,00
54	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PAD	53.800.000	50.602.100	3.197.900	94,06
55	Sosialisasi Cukai Tembakau	227.312.517	197.781.000	29.531.517	87,01
56	Operasional Pemungutan PAD	477.000.000	476.958.134	41.866	99,99
57	Pengalian Potensi PAD	21.767.000	20.280.000	1.487.000	93,17
58	Klinik Akuntansi /Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan OPD	12.101.975	12.098.375	3.600	99,97
59	Verifikasi Piutang PBB	118.250.000	113.123.414	5.126.586	95,66
60	Penatausahaan Belanja	20.250.000	18.749.434	1.500.566	92,59

	Tidak Langsung				
61	Penatausahaan Belanja Langsung	23.750.000	23.652.640	97.360	99,59
F.	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	45.300.000	45.298.000	2.000	100,00
62	Pengelolaan Dana Transfer, Dana Perimbangan dan Bagi hasil	45.300.000	45.298.000	2.000	100,00
G.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	170.000.000	132.926.711	37.073.289	78,19
63	Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	85.000.000	62.293.000	22.707.000	73,29
64	Penyusunan KUA dan PPAS	85.000.000	70.633.711	14.366.289	83,10
Jumlah		5.076.525.767	4.884.275.907	192.249.860	96,21

C. Inovasi Kegiatan

Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, maka sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan Pelayanan Publik
- b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat
- c. Peningkatan daya saing Daerah

Bentuk Inovasi Daerah meliputi: inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pada Tabel berikut beberapa inovasi yang telah dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2016-2018 :

Tabel III.C.1

Inovasi-inovasi yang telah dilakukan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman

NO	INOVASI
1.	Kerjasama dengan Kejaksaan tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terkait pajak daerah
2.	Aplikasi SIMGAJI On Line
3.	Kerjasama dengan BPN terkait Kewajiban Penyetoran Pajak Daerah
4.	Aplikasi Simda Keuangan On Line
5.	Aplikasi Simda BMD On Line
6.	Monitoring Realisasi Anggaran melalui Mobile Android

Dari tabel diatas terlihat langkah perubahan yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah kabupaten Padang Pariaman didalam mencapai sasaran strategis dibidang keuangan. Inovasi daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Padang Pariaman yang tertuang didalam RPJMD tahun 2016-2021 terus dilakukan dengan beberapa rencana inovasi kedepan, sebagai berikut :

Tabel III.C.2

Inovasi-inovasi yang akan dilakukan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman

NO	INOVASI
1.	Pembayaran Pajak BPHTB On Line dengan BPN
2.	Tapping Box Pajak
3.	Integrasi Simda Gaji dengan Simda Keuangan
4.	SP2D On Line
5.	Kerjasama dengan Pihak Terkait tentang Pemakaian Aset Daerah

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Beberapa keberhasilan telah dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2018 adalah :

1. Proses penganggaran dan pencairan angaran tepat waktu.
2. Penatausahaan pertadbaharaan yang akuntabel dan sesuai peraturan atas pertanggungjawaban pencairan anggaran.
3. Keberhasilan menyelesaikan laporan keuangan Tahun 2017 dan memperoleh Opini BPK yaitu Opini WTP Murni.
4. Semakin baiknya kualitas tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Padang Pariaman.
5. Persentase peningkatan TGR.
6. Peningkatan data pajak yang akurat.
7. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2018 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2018 ini.

B. Langkah ke depan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Peningkatan Sinergitas Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Fokus terhadap pencapaian target kinerja yang akuntabel dan bisa terukur.
3. Persentase peningkatan pelaksanaan kegiatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan pengelolaan keuangan daerah.
4. Melakukan beberapa inovasi dalam mencapai sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Badan Pengelola Keuangan Daerah mengharapkan Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2018 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah Daerah Padang Pariaman, masyarakat umumnya maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2018 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2018. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Parit Malintang,

2019

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

HG. HANIBAL, SE, MM

NIP. 19610217 198903 1 002